



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2017/PA Plp

t

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Lisdawanti binti Ahmad Pauparan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sukamamkur, Desa Pongsamelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Arman bin Pabiri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Sukamakmur, Desa pongsamelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 483/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 24 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat

**Hal. 1 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t

I

melaksanakan pernikahan di Sukamakmur, Desa Pongsamelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0152/KUA.21.09.08/PW.01A/III/2017, tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sukamakmur, Desa Pongsamelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - Tergugat mempunyai kelainan (bila mau berhubungan Tergugat menyakiti Penggugat terlebih dahulu);
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah secara diam-diam, tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina

*

*

**Hal. 2 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arman bin Pabiri) terhadap Penggugat (Lisdawanti binti Ahmad Pauparan);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Acca FM Palopo) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya

**Hal. 3 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, bukti pertama adalah bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0152/KUA.21.09.08/PW.01 A/III/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel Pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Nurbia binti Rerre, umur 48 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2015 atau hingga kini mencapai 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sukamakmur, Desa Pongsamelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki kelainan seks, apabila berhubungan badan Tergugat terlebih dahulu menyakiti Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kelainan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat dan saksi juga melihat bekas-bekas kekerasan fisik di

**Hal. 4 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tubuh Penggugat yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa memberitahu Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali hingga kini 2 (dua) tahun lamanya.
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui tujuan kepergian Tergugat, selain itu tidak ada kabar dari Tergugat dan tidak diketahui pula keberadaannya.
 - Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi, tidak pernah ada komunikasi antara keduanya.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berpisah, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menanti kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil terlebih Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.
2. Yeni binti Samada, umur 40 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat merupakan keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, tepatnya sejak tahun 2015.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan dengan maksud hendak mengajukan cerai terhadap Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 (dua)

**Hal. 5 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sukamakmur, Desa Pongsamelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal sekampung dengan keduanya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak awal membina rumah tangga.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki kelainan seks, yang mana menurut Penggugat jika akan berhubungan badan Tergugat terlebih dahulu menyakiti Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa terkait kelainan seks Tergugat, selain saksi mengetahui dari cerita Penggugat, saksi juga pernah melihat bekas kekerasan fisik di tubuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, hal mana Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama secara diam-diam dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa tidak diketahui tujuan kepergian Tergugat karena sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya saat ini.

**Hal. 6 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak lagi berada di rumah orang tuanya dan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini.
- Bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun.
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menanti kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil terlebih Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

**Hal 7 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Pertaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya bersama Tergugat hanya rukun sekitar 2 (dua) bulan sebab keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dipicu sikap Tergugat yang memiliki kelainan (bila berhubungan Tergugat menyakiti Penggugat terlebih dahulu) dan hal tersebut memuncak pada tahun 10 Oktober 2015 hal mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama secara diam-diam, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi sekitar 1 (satu) tahun 10 bulan lamanya, terlebih saat ini Tergugat tidak ketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk

**Hal. 8 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Nurbia binti Rerre dan Yeni binti Samada, para saksi Penggugat menerangkan jika keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang pernah tinggal bersama sekitar 2 (dua) bulan lamanya, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kelainan seks, apabila hendak berhubungan badan Tergugat selalu menyakiti Penggugat terlebih dahulu, namun saksi mengaku tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, demikian halnya dengan penyebab pertengkaran tersebut diketahui para saksi berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa selain mengetahui dari cerita Penggugat, saksi-saksi menyatakan pernah melihat memar bekas kekerasan fisik ditubuh Penggugat yang diakuinya dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan jika keduanya mengetahui konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 atau hingga kini

**Hal. 9 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama secara diam-diam dan tidak pernah kembali, dalam kurun waktu tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, selain itu Tergugat tidak pula diketahui keberadaannya meski Penggugat telah berupaya mencari, bahkan pihak keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil dan semakin kecil harapan untuk bisa kembali merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebab Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta perihal penyebab pertengkaran tersebut yang disebabkan kelainan seks yang diidap Tergugat yaitu selalu menyakiti Penggugat bila hendak berhubungan biologis keterangan mana hanya didasarkan pada penyampaian dan atau hanya berupa cerita atau informasi dari Penggugat (*de auditu*), oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas selain terkait perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat serta penyebab pertengkaran, merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama membina rumah tangga.

**Hal. 10 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 atau hingga kini mencapai 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya, pihak keluarga Tergugat pun tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang jelas.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh para saksi namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, terlebih Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sehingga dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Majelis baru dapat terwujud bila masing- masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, olehnya itu jika salah satu pihak atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan demikian merupakan wujud arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat kondisi rumah tangganya dengan Tergugat meskipun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan

**Hal. 11 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta mengetahui duduk persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat, namun perihal perpisahannya dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu tepatnya bulan Oktober 2015 telah terbukti, terlebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan berupa komunikasi yang terputus antara Penggugat dan Tergugat, nafkah untuk Penggugat yang dilalaikan Tergugat, terlebih Tergugat saat ini tidak diketahui lagi berdomisili dimana, menurut Majelis merupakan bentuk tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi dan menunjukkan retaknya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan biduk rumah keduanya.

Menimbang, bahwa fakta perihal upaya pihak keluarga untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa usaha keluarga dalam mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan secara maksimal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-

**Hal. 12 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**Jpa lfa.jjl <f-j
Jill ljlj**

Artinya : “*Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

**Hol. 13 Put. No.
483/Pdt.G/2017/PA
Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Arman bin Pabiri) terhadap Penggugat (Lisdawanti binti Ahmad Pauparan).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai

**Hal. 14 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI



Ketua Majelis,

Tommi, S.HI

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	30.000,00
Biaya Proses	: Pn	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
Redaksi	:	5.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 15 Put. No.
483/Pdt. G/2017/PA
Plp**